



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari KPU Kabupaten Bintan Nomor 256.2/KU.03.2-SD/Kab/2101/VI/2020, tanggal 06 Juni 2020, perihal : usulan permohonan penyesuaian dan adendum naskah perjanjian hibah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 17A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
 11. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 13. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 14. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
 15. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 16. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 18. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar

Pelayanan

- Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 23. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019](#) Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);
 25. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

Daerah Tahun Anggaran 2020, (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 8);

26. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 huruf b angka 2 huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.182.489.457.619,-
2. Dana Perimbangan	Rp.679.558.980.000,-
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp.149.698.659.000,-(+)</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.1.011.747.096.619,-

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.490.903.283.097,-
b) Belanja Bunga	Rp. 0,-

c) belanja

c) Belanja Subsidi	Rp.	0,-
d) Belanja Hibah	Rp.	37.508.133.067,-
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.379.000.000,-
f) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,-
g) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten /Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp.	111.608.993.721,-
h) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>71.257.007.764,-(+)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	714.656.417.649,-

2. Belanja Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.	112.683.463.460,-
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	218.001.793.611,-
c) Belanja Modal	Rp.	<u>147.921.248.272,-(+)</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	478.606.505.343,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.193.262.922.992,-
Surplus / (Defisit)	Rp.	(181.515.826.373,-)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp.	183.515.826.373,-
2. Pengeluaran	Rp.	<u>2.000.000.000,- (+)</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	181.515.826.373,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

- Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bintan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 18 Juni 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal, 18 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 36

